

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pasar modal Indonesia memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara dengan menyediakan sumber pendanaan kepada sektor publik dan swasta. Instrumen seperti saham, obligasi, dan reksa dana memungkinkan perusahaan mengakses pendanaan jangka pendek dan jangka panjang (Asriatun, et al., 2020). Kemajuan teknologi informasi telah memudahkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk investor dan regulator, untuk memperoleh informasi secara cepat, akurat, dan transparan. Informasi yang tepat waktu meningkatkan kepercayaan investor, menjaga stabilitas pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Transparansi ini juga mengurangi risiko dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik (Inayah, et al., 2024).

Seiring berkembangnya dunia usaha khususnya di Indonesia yang semakin pesat, banyak perusahaan-perusahaan baru yang mulai tumbuh dan ikut aktif dalam dunia usaha, yang tentunya akan berdampak pada bisnis investasi di masa depan, dengan semakin banyaknya perusahaan yang bergabung di dalamnya. Intensitas persaingan, khususnya dalam penyediaan dan pengadaan informasi, menjadi dasar setiap pengambilan keputusan (Putra, et al., 2023). Salah satu sumber informasi paling penting dalam sebuah perusahaan yaitu laporan keuangan karena merupakan instrumen bagi perusahaan *go public* dalam mendukung keberlangsungan suatu perusahaan. Dalam kondisi ketidak pastian

aktivitas perusahaan, laporan keuangan menjadi penunjuk utama untuk memperkirakan mengenai prospek perusahaan dimasa mendatang. Berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia (2021) tujuan laporan keuangan yaitu menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna (informasi keuangan) (Putra, et al. 2023).

Penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu tanggungjawab manajemen perusahaan terkait penggunaan sumber daya yang dialokasikan, yang nantinya menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan perusahaan. Menurut PSAK No.1 tahun 2012, laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai situasi keuangan, kinerja perusahaan, serta arus kas, yang berguna bagi semua pihak yang memerlukan dan memiliki kepentingan terhadap laporan tersebut (Kasmir, 2012).

Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna untuk pengambilan keputusan ekonomi dan bisnis. Laporan keuangan berisikan berupa catatan penting perusahaan seperti, kondisi perekonomian, informasi industri, pangsa pasar perusahaan, kualitas manajemen dan lain sebagainya. Laporan tersebut bermanfaat untuk memberikan informasi tentang profitabilitas perusahaan, resiko, fleksibilitas keuangan, dan kinerja operasional perusahaan (Sukamuja, 2019). Karakteristik kualitatif dari informasi yang terkandung dalam laporan keuangan adalah relevansi, keandalan, penilaian, kelengkapan, keterbandingan, ketepatan waktu, nilai uang, dan kewajaran (Mukrimatin, et al, 2021).

Profitabilitas sering digunakan perusahaan untuk mengukur seberapa efisien mereka dalam menghasilkan laba melalui sumber daya yang dimiliki, seperti modal yang ditanamkan, volume penjualan, hingga saldo kas yang tersedia. Tingginya tingkat profitabilitas menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mampu menjalankan operasional secara efektif, tetapi juga memiliki kapasitas finansial yang mumpuni untuk memastikan kelangsungan hidup jangka panjang. Keberhasilan dalam menghasilkan keuntungan menjadi indikator utama dari kesuksesan finansial perusahaan, sekaligus menandakan kemampuan manajemen untuk mengelola seluruh aset dan liabilitas dengan baik. (Hery, 2018).

Selain itu, perusahaan yang mencatat profitabilitas tinggi biasanya juga menunjukkan kredibilitas dalam pelaporan keuangan mereka lebih mungkin untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu dan akurat, sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Ahmed, 2016). Sebaliknya, apabila profitabilitas perusahaan lemah atau relatif rendah, hal ini dapat menjadi sinyal bahwa kinerja operasional atau pengelolaan dana kurang optimal. Kondisi tersebut seringkali berdampak pada kualitas informasi dalam laporan keuangan, sehingga perusahaan rentan mengalami keterlambatan dalam menyusun dan menyampaikan laporan tersebut sesuatu yang dapat merusak kepercayaan pemangku kepentingan (Ilyas et al ., 2024).

Ukuran perusahaan (*firm size*) adalah ukuran yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan, perusahaan yang tergolong besar akan melaporkan laporan keuangan lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan yang tergolong kecil. Pada kenyataannya perusahaan yang tergolong besar harus lebih berhati-hati

dalam melakukan menyampaikan laporan keuangannya karena lebih disorot publik daripada perusahaan yang tergolong kecil (Wicaksono, 2021)

Ukuran perusahaan diukur berdasarkan besar atau kecilnya perusahaan dengan melihat total aset atau total penjualan yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar, relatif lebih banyak memiliki staf, lebih banyak sumber informasi dan sistem informasi yang lebih canggih, memiliki sistem pengendalian internal yang kuat, ada pengawasan, regulator, investor dan sorotan masyarakat, sehingga pembuatan dan penyusunan laporan keuangan lebih cepat. Selain itu, ukuran perusahaan yang besar menjadi sorotan publik sehingga untuk menjaga *image* perusahaan di mata publik maka laporan keuangan pun disampaikan secara tepat waktu (Witasari, et al., 2021)

Opini audit adalah laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaian atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Opini audit dikeluarkan oleh auditor independen. Semakin tinggi kualitas auditor dalam melakukan audit perusahaan semakin tinggi kemungkinan auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien, sehingga opini audit yang dikeluarkan oleh auditor akan semakin tinggi tingkat kewajarannya terhadap laporan keuangan perusahaan. Semakin rendah kualitas auditor dalam melakukan audit perusahaan maka akan semakin rendah tingkat kewajaran dalam laporan keuangan perusahaan (Tarigan, 2017)

Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan perusahaan *go public* di Indonesia telah diatur dalam Undang-

Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Peraturan ini menyebutkan bahwa emiten dan perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan independen, selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan perusahaan. Kemudian berdasarkan Keputusan Ketua Bappepam No. 346/BL/2011, Bappepam-LK memperketat batas waktu penyampaian laporan keuangan yang telah melalui proses audit kepada Bappepam-LK oleh perusahaan go public pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan (Saputra, 2017).

Bagi perusahaan yang tidak patuh terhadap peraturan tersebut, disebutkan ada empat bentuk sanksi yang dikenakan, terdiri atas: 1) Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan. 2) Peringatan tertulis II dan denda Rp 50.000.000,- apabila mulai hari kalender ke 31 hingga kalender ke 60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan. 3) Peringatan tertulis III dan denda Rp 150.000.000,- apabila mulai hari kalender ke 60 hingga kalender ke 90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan atau menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud pada ketentuan peraturan II di atas. 4) Penghentian sementara perdagangan dalam hal kewajiban laporan keuangan dan atau denda tersebut di atas belum dilakukan oleh perusahaan (Attarie, 2016).

Dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) menyatakan bahwa manfaat suatu laporan akan berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat waktu (PSAK No. 1 par. 38. 2009). Ketepatan waktu penyerahan laporan keuangan merupakan hal yang penting, karena informasi dalam laporan keuangan digunakan oleh para pengguna dalam pengambilan keputusan (Rahayu, 2017). Ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan kualitas ketersediaan informasi pada saat yang diperlukan atau kualitas informasi yang baik dilihat dari segi waktunya. Perusahaan yang *go public* semakin memiliki keuntungan ketika jarak waktu periode akuntansi dalam pelaporan singkat jarak akuntansi begitu juga sebaliknya (Rahmawati et al, 2024)

Ketepatan waktu (*Timeliness*) pelaporan keuangan merupakan karakteristik penting bagi laporan keuangan dimana laporan keuangan yang dilaporkan secara tepat waktu akan mengurangi informasi asimetris. Ketika perusahaan menunda pelaporan keuangan ke *public* maka informasi sudah tidak dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan. Semakin lama waktu tertunda dalam penyajian laporan keuangan suatu perusahaan ke *public* maka semakin banyak kemungkinan terdapat *insider information* mengenai perusahaan tersebut. Apabila ini terjadi maka akan mengarahkan pasar tidak dapat lagi bekerja dengan baik (Khakim, 2017)

Penentuan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dalam penelitian ini didasarkan pada perbandingan antara tanggal publikasi laporan keuangan audit dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu selambat-lambatnya 90 hari setelah akhir tahun buku. Oleh karena itu, perusahaan diklasifikasikan sebagai tepat waktu apabila laporan

keuangan auditans dipublikasikan paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Informasi mengenai tanggal publikasi laporan keuangan diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), dengan merujuk pada tanggal unggah dokumen laporan keuangan yang tersedia (Laksono, 2014).

Namun pada kenyataannya dengan peraturan yang telah diatur dan sanksi yang telah di tetapkan oleh Bapepam dan Ojk mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan. Melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia terdapat masih adanya perusahaan-perusahaan melakukan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan auditans beberapa tahun kebelakang telah di catat dan diumumkan oleh Bursa Efek Indonesia (Putra et al., 2023). Berikut ini adalah jumlah perusahaan manufaktur yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan kurun waktu 5 tahun terakhir:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Perusahaan Yang Tercatat Wajib Menyampaikan Laporan Keuangan Auditans Tahun 2019 - 2023**

No	Tahun	Jumlah	Keterangan waktu			
			Sesuai	%	Terlambat	%
1	2019	751	687	91,4%	64	8,5%
2	2020	755	659	87,2%	96	12,7%
3	2021	759	668	88%	91	11,9%
4	2022	820	759	92,5%	61	7,4%
5	2023	950	821	86,4%	129	13,5%

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) di akses, 2024.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang *go public* yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangan auditannya. Terbukti dalam kurun waktu 5 tahun terakhir keterlambatan perusahaan *go public* dalam menyampaikan laporan keuangan auditannya setiap

tahun meningkat. Pada tahun 2019 sebanyak 64 perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan audit per 31 desember 2019 sehingga seluruh perusahaan yang tercatat dikenakan sanksi peringatan tertulis I. Pada tahun 2020 kembali meningkat sebanyak 69 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan audit. Kemudian pada tahun 2023 keterlambatan penyampaian laporan keuangan audit mengalami kenaikan mencapai 13,5% terdapat 129 perusahaan yang terlambat mengumumkan laporan keuangan audit yang berakhir per 31 desember 2023 diketahui batas pelaporan keuangan audit pada akhir bulan ketiga (90 hari) dari tahun buku berakhir.

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam penyajian suatu informasi yang relevan. Informasi akan mempunyai manfaat jika disampaikan tepat waktu kepada para pemakainya. Ketepatan waktu informasi adalah informasi yang tersedia sebelum kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi keputusan maupun untuk membuat perbedaan dalam suatu keputusan (Rahmatia, et al., 2020). Kemudian pada penelitian ini penomona keterlambatan pelaporan keuangan yang terjadi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berikut pada paragraf dibawah ini terdapat data-data dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

**Tabel 1.2**  
**Tingkat Keterlambatan Penyampaian laporan keuangan Pada Perusahaan**  
**Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia**

No	Tahun	Jumlah	Keterangan waktu			
			Sesuai	%	Terlambat	%
1	2019	183	171	93,4%	12	6,5%
2	2020	193	177	91,7%	16	8,2%
3	2021	213	196	92%	17	7,9%
4	2022	226	215	95,1%	19	8,4%

5	2023	219	193	86,5%	26	11,8%
---	------	-----	-----	-------	----	-------

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) di akses, 2024

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa pada lima tahun terakhir terdapat beberapa perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami keterlambatan dalam melakukan pelaporan keuangan yang berakhir per 31 desember 2019 hingga 2023. Sampai dengan tahun 2023 terdapat 219 perusahaan manufaktur yang terdaftarr di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini dapat dilihat pada tabel diatas ada beberapa perusahaan yang mengalami keterlambatan yang dimana perusahaan tersebut melakukan pelaporan keuangan perusahaan sudah melewati dari 90 hari dari tahun buku berakhir sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam kerangka dasar penyusunan laporan keuangan menyatakan secara jelas bahwa Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan sangat penting bagi tingkat manfaat dan nilai laporan tersebut. Ketepatan waktu juga dapat mempengaruhi relevansi informasi keuangan yang disajikan. Informasi pada laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi tersebut disampaikan secara tepat waktu dan mempunyai manfaat bagi pemakai informasi. Informasi keuangan dikatakan tidak relevan apabila terjadi penundaan dalam penyampaian laporan keuangan. Ketepatan waktu mengacu pada kualitas informasi yang tersedia pada waktu yang tepat atau informasi yang tepat waktu (Kurniasih, et al, 2022).

Masih banyaknya perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah diterbitkan oleh Bapepam dan OJK, menunjukkan bahwa

peraturan-peraturan dan sanksi yang dibuat tidak dapat menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan lebih jauh terdapat beberapa faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan, salah satunya yaitu kualitas laporan keuangan (Sulmi, et al, 2020).

Laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan oleh suatu entitas baik di sektor publik maupun di sektor swasta. Kualitas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi yang mampu memberikan suatu informasi keuangan yang dapat dipahami oleh pemakai dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dimasa yang akan datang. Laporan keuangan harus memiliki karakteristik kualitatif yang memadai sehingga laporan keuangan bermanfaat bagi pengambil keputusan. Pengertian karakteristik kualitatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010, terdapat empat karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi dalam laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan (Purwasih, 2023).

Terkait penelitian terdahulu tentang profitabilitas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sudah ada beberapa peneliti yang menganalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan seperti penelitian yang dilakukan oleh Salihi, et al., (2023) yang menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian

Ilyas, et al., (2024), namun bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2021) terdapat perbedaan hasil penelitian, penelitian ini menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Selanjutnya terkait penelitian terdahulu tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang dilakukan oleh Carolina, et al., (2019) bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan tidak berpengaruh secara signifikan oleh ukuran perusahaan, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawati, et al., (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Entitas yang mempunyai ukuran besar maupun yang kecil mempunyai kewajiban yang sama untuk memberikan informasi yang mengenai perusahaannya kepada publik secara tepat waktu. Namun hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono, (2021) yang diukur menggunakan perhitungan nilai logaritma natural total aktiva ( $\ln$  (*natural log*)), menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Terakhir terkait penelitian terdahulu mengenai opini audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang dilakukan oleh Putra, et al., (2023) hasil penelitian ini menunjukan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurlen, et al., (2021) yang menyatakan bahwa opini audit berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu

pelaporan keuangan. Namun bertentang dengan penelitian yang dilakukan oleh Ruchana, et al., (2020) yang menyatakan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Berdasarkan pemaparan diatas dengan adanya fenomena dan perbedaan hasil penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis kembali seberapa kuat korelasi antar variabel, dengan mengangkat judul penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Opini Audit Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2019-2023”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan dikaji dapat dirumuskan dalam uraian berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
3. Apakah opini audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dari permalahan dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Manfaat yang diharapkan bisa diterima oleh berbagai pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui profitabilitas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
3. Untuk Mengetahui pengaruh opini audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini penulis harapkan bisa memberikan manfaat dan nilai guna bagi para peneliti dan para akademisi berikutnya sebagai acuan langkah penelitian:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi

terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya dalam kajian pelaporan keuangan, audit, dan faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan waktu pelaporan, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan topik serupa dengan variabel, sektor, atau periode penelitian yang berbeda.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

##### **1. Bagi Investor**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi investor dalam menilai ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan sebagai salah satu indikator transparansi dan tanggung jawab manajemen. Dengan demikian, investor dapat lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi dan memilih perusahaan yang memiliki kinerja pelaporan keuangan yang baik. Investor harus berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi.

##### **2. Bagi Perusahaan**

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi manajemen perusahaan dalam meningkatkan profitabilitas, memperbesar skala usaha, dan memperhatikan opini audit agar dapat meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam mengelola pelaporan secara lebih efektif dan meningkatkan kepercayaan publik.

##### **3. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah atau otoritas pasar modal seperti OJK dan BEI dalam meningkatkan kebijakan pengawasan dan

penerapan sanksi terhadap keterlambatan pelaporan keuangan, guna mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas perusahaan publik.